



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. MERANGIN BIMA TAMA (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga melalui berbagai cara, salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa selama ini pengelolaan aset daerah melalui badan usaha milik daerah tidak dapat terlaksana dengan baik karena Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah memiliki materi muatan yang tidak jelas dan terlalu umum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda).

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 590);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT.
MERANGIN BIMA TAMA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin.
7. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
8. Modal disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
10. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Merangin yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
15. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus serta member nasehat kepada Direksi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam Pembangunan Ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, Komunitas setempat maupun masyarakat umumnya.
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status Badan Hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
21. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena Hukum kepada kedua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva beralih karena Hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD adalah dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Meningkatkan dayaguna aset daerah;
- b. Mengembangkan investasi daerah;
- c. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- d. Membantu menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMD

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD dengan bentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Proses pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai Merangin Bima Tama dan dituliskan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah Merangin Bima Tama atau PT. Merangin Bima Tama (Perseroda).
- (2) Logo dari Perseroan mencerminkan falsafah dari maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
- (2) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 7

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah di Kabupaten Merangin.

- (2) Kantor Cabang, unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

Pasal 8

- (1) Aset Perseroan berasal dari aset Perusahaan Daerah, meliputi:
 - a. Aset lancar, berupa kas dan setara kas; dan
 - b. Aset tidak lancar, berupa aset yang masih dapat didayagunakan atau produktif.
- (2) Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berupa tanah terdiri atas:
 - a. Aset yang dikuasai secara hukum;
 - b. Aset yang dikuasai secara fisik; dan/atau
 - c. Terdapat hubungan hukum.
- (3) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penyertaan modal Daerah dan dicatat dalam Neraca Perseroan serta diperhitungkan menjadi saham Pemerintah Daerah.
- (4) Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum disertakan dan dicatat dalam Neraca Perseroan, terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 9

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh para Pendiri Perseroan, dan menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

- (1) Bidang usaha Perseroan meliputi:
 - a. Perkebunan;
 - b. Pertanian;
 - c. Pertambangan;
 - d. Peternakan;
 - e. Perikanan;
 - f. Pariwisata;
 - g. Bank Perkreditan Rakyat;
 - h. Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - i. Kelistrikan.
- (2) Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan menetapkan pendirian Anak Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk saham.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan modal dasar dan aset yang dimiliki oleh BUMD PT. Merangin Bima Tama (Perseroda) berdasarkan hasil audit dari akuntan publik sampai dengan Tahun Buku 31 Desember 2020.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Pemegang saham Perseroan terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak swasta.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah, menguasai seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal yang dimiliki oleh Perseroan; dan
 - b. Pihak swasta, paling banyak menguasai 49% (empat puluh sembilan persen) dari keseluruhan modal yang dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan Modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku pemegang saham pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 15

Perubahan terhadap modal dasar Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 16

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Direksi menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang ditetapkan dan diangkat oleh RUPS berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. Memahami manajemen perusahaan;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Proses pemilihan anggota direksi melalui proses seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota direksi dibebankan pada APBD atau pada anggaran Perseroan.
- (6) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (7) Penghasilan anggota direksi ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan paling banyak terdiri atas:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang direksi diatur Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Komisaris memiliki tugas dan kewajiban untuk:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan;

- c. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi yang ditetapkan dan diangkat oleh RUPS berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan perseroan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (4) Proses pemilihan anggota komisaris melalui proses seleksi yang sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota komisaris dibebankan pada APBD atau pada anggaran Perseroan.
- (6) Masa jabatan direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Penghasilan anggota komisari ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan paling banyak terdiri atas:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (8) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh perseroan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang komisaris diatur Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 21

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. Peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi:
 1. Transparansi;
 2. Akuntabilitas;
 3. Responsibilitas;
 4. Kemandirian; dan
 5. Keadilan.
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB IV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB V PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta dampak hukum dan pembiayaan yang diperlukan berpedoman kepada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi anak perusahaan Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VII
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Setiap anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan pelaksanaan pemeriksaan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Perseroan membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) Komisari dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (3) Dalam hal tidak dibentuk komite audit atau komite lainnya, perseroan dapat tidak membentuk komite audit atau komite lainnya.
- (4) Dalam hal tidak dibentuk komite audit atau komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat menjalankan Perseroa sebagaimana mestinya, Organ Perseroan melakukan pengelolaan BUMD yang terdiri atas unsur :
 - c. tata cara penyertaan modal;
 - d. organ dan kepegawaian;
 - e. tata cara evaluasi;
 - f. tata kelola perusahaan yang baik;
 - g. perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;
 - h. kerjasama;
 - i. penggunaan laba;
 - j. penugasan Pemerintah Daerah;
 - k. pinjaman;
 - l. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - m. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi;
 - n. perubahan bentuk hukum;
 - o. kepailitan; dan
 - p. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dean Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pembentukan Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah masih menjalankan kegiatan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya, meliputi kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset, menyelesaikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga serta penyusunan laporan keuangan penutup Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan hasil penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap triwulan.
- (4) Dalam hal Direksi Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka aset tidak lancar yang tidak dapat didayagunakan oleh Perseroan, dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Perusahaan Daerah telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perusahaan Daerah dinyatakan bubar.
- (6) Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 23 - 9 - 2020

BUPATI MERANGIN,



AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 23 - 9 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI
(2-39/2020)